

**Journal of Comprehensive Science**  
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584  
Vol. 3. No. 7, Juli 2024

---

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sanksi Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan**

Tanudjaja, Elsinta Rusmaya  
Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya  
Email : tanudjaja@narotama.ac.id, rusmayaelsinta@yahoo.com

---

**Abstrak**

Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya. Pajak dapat menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengukur seberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendanai penyelenggaraan negara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan riil masyarakat. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Menyadari pentingnya mendorong pengetahuan pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan pada *self assessment system*, memberikan dan menjalankan berbagai kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelayanan, dan hubungan masyarakat guna memberikan pengetahuan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan serta penyalahgunaan dana yang bersumber dari pendapatan negara yang berasal dari pajak. Walaupun hukum pajak tergolong ke dalam hukum administrasi negara, namun diperkuat dengan diaturnya ketentuan pidana didalam Undang-undang perpajakan. Mengenai konsep dari sanksi perpajakan ialah menjadi kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan- peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

**Kata Kunci:** Perpajakan, Pengaruh, Wajib Pajak

---

**Abstract**

*Initially, tax was not a levy, but a voluntary gift given by the people to the king who had looked after the interests of the state, protected the country from enemy attacks, financed royal employees, and so on. Taxes can be an instrument for the government to measure how much people are aware of paying taxes or funding state administration and measuring the value of people's real income and welfare. Taxes are the largest state revenue used by the state to develop all regions in Indonesia. Realizing the importance of encouraging tax knowledge in an effort to increase tax compliance in the self-assessment system, providing and carrying out various counseling, outreach, service and public relations activities to provide knowledge to taxpayers to carry out their obligations as taxpayers. Legal problems that need attention in the future are the regulation and enforcement of the law regarding the resolution of tax disputes which have the potential to harm state revenues and criminal acts in the field of taxation as*

*well as misuse of funds originating from state tax revenues. Even though tax law is included in state administrative law, it is strengthened by the regulation of criminal provisions in the tax law. Regarding the concept of tax sanctions, it is control or supervision by the government to ensure compliance with regulations by citizens so that violations do not occur. Fulfillment of taxpayers' tax obligations. The sanctions imposed aim to increase taxpayer awareness in fulfilling their tax obligations.*

---

*Keywords: Taxation, Influence, Taxpayers*

---

## PENDAHULUAN

Sumber penerimaan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan luar negeri dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri (Minarni, 2020). Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang signifikan sehingga sumber pendapatan pajak menjadi andalan bagi pembangunan nasional, adapun pajak yang dipungut negara pada warganya ialah mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tertentu. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya (RAHMAT, 2019).

Biasanya, warga negara yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam kurun waktu yang ditentukan.

Sementara, orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan memiliki cukup harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga, misalnya untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri. Pajak dapat menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengukur seberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendanai penyelenggaraan negara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan riil masyarakat. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagai negara yang mempunyai tingkat perekonomian maju, tentunya Indonesia berpandangan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi negara. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dan semakin meningkat jumlah

wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara semakin tinggi dan sikap nasionalisme atau merasa memiliki negara juga semakin tinggi. Sebagai instrumen keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan, pajak yang dimenejemen secara profesional dapat berfungsi untuk menunjang dan mempercepat tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Rendahnya pencapaian target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor (Bramantia, 2023). Menteri Keuangan, dalam berbagai kesempatan, kerap menyebutkan kurangnya kepatuhan pajak sebagai penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan pajak (Gunawan et al., 2021). Eratnya hubungan antara penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan telah terbukti oleh berbagai studi yang dilakukan di Indonesia (Rois & Asyik, 2022).

Oleh sebab itu, dalam pemungutan pajak benar-benar memperhatikan beberapa hal, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti, prinsip keadilan dan proporsional berdasarkan kemampuan, dan prinsip pembangunan atau kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (pajak tidak boleh mematikan dunia usaha).

Dana yang bersumber dari pajak adalah dana amanah rakyat yang harus dikelola secara efektif dan efisien dan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk program pembangunan nasional yang akhirnya manfaatnya bisa langsung segera dirasakan dan dinikmati oleh rakyat. Kepatuhan perpajakan yang rendah merupakan salah satu risiko penerapan *self assessment system*. Dalam penerapannya sistem ini memberikan kewenangan bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor pajaknya sendiri, tanpa bantuan penilaian dari otoritas pajak seperti dalam sistem *official assessment*, kecuali sedang berlaku pemeriksaan pada Wajib Pajak. Dengan kewenangan tersebut, maka kepatuhan perpajakan didasarkan pada *willingness* Wajib Pajak.

Menyadari pentingnya mendorong pengetahuan pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan pada *self assessment system*, memberikan dan menjalankan berbagai kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelayanan, dan hubungan masyarakat guna memberikan pengetahuan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Kegiatan tersebut dilakukan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui media seperti televisi, radio, situs, serta media cetak, namun demikian efektifitas kegiatan ini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Namun, bukan hal yang mudah bagi negara untuk melakukan pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan serta penyalahgunaan dana yang bersumber dari pendapatan negara yang berasal dari pajak.

Gambaran pentingnya sektor pajak seperti dikemukakan diatas membutuhkan adanya suatu perlindungan bagi pemasukan pajak (Ohoiwirin & Ruslie, 2022). Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan memperkuat hukum pajak dengan sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal itu bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar wajib pajak.

Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan serta penyalahgunaan dana yang bersumber dari pendapatan negara yang berasal dari pajak. Walaupun hukum pajak tergolong ke dalam hukum administrasi negara, namun diperkuat dengan diaturnya ketentuan pidana didalam Undang-undang perpajakan.

Penempatan ketentuan pidana dalam hukum pajak, melahirkan proses kriminalisasi dalam sektor pajak yang sangat terkait dengan politik hukum pidana yang menentukan pilihan, arah dan implementasi hukum pidana. Dua hal besar dalam kebijakan hukum pidana dengan

menggunakan sarana hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan kedua sanksi apa yang seharusnya digunakan kepada pelanggar. Kedua kriminalisasi akan membutuhkan penegakan hukum yakni melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Ada beberapa istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, perbuatan pidana, delik (delict) atau strafbaarfeit. Dari keempat istilah tersebut, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia seperti UU No 7 Drt 55 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek hukum. Dengan demikian dalam tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang (natuurlijke person).

Sebagaimana yang dapat kita lihat belakangan ini bahwa sering terjadinya tindak pidana perpajakan baik dari wajib pajak maupun sebaliknya. Sehingga hal ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan keuangan negara, sehingga diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak merugikan masyarakat maupun negara. Tindak Pidana Perpajakan secara khusus diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Setidaknya, ada delapan undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pajak memiliki sejumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri.
- 2) Hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.

Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong sangat rendah. Dibandingkan dengan laju progres bisnis di Indonesia, kesulitan wajib pajak guna mencukupi kewajiban perpajakannya cukup mengkhawatirkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadikan perhatian penting di bidang perpajakan. Padahal total usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus bertambah setiap tahunnya. Tetapi meningkatnya jumlah UMKM belum sejalan dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak yang rendah disebabkan oleh banyak hal, seperti pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan konsekuensi pajak. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan. Informasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan mengetahui peraturan perpajakan, diharapkan wajib pajak bisa tumbuh kesadarannya guna berpartisipasi dalam meningkatkan perannya dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya. Melalui metode pemungutan pajak dengan self assessment system di perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung pajak secara mandiri. Kewajiban ini mengharuskan wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap keilmuan perpajakan. Tidak hanya itu, keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan sangat berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pemungutan dan pembayaran pajak serta dapat membuka peluang terjadinya suatu pelanggaran hukum dalam perpajakan. Penyimpangan dapat terjadi karena inisiatif wajib pajak yang ingin usahanya cepat selesai dan karena ada unsur kesalahan dari petugas pajak di lapangan, tidak hanya itu tingkat kesadaran wajib pajak juga salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah dipicu oleh berbagai hal seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan anggapan bahwa membayar pajak adalah suatu hal yang merugikan karena mengurangi pendapatan wajib pajak, dan adanya anggapan bahwa alokasi penggunaan pajak tidak transparan dan terdapat kasus penggelapan pajak yang dapat membuat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pungutan pajak.

Mengenai konsep dari sanksi perpajakan ialah menjadi kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak harus didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga tarif pajak yang proporsional atau sebanding dapat dicapai. Besarnya pajak yang patut dibayar berhubungan dengan tarif. Persoalan kepatuhan wajib pajak terletak pada keadilan. Keadilan pajak ialah sifat berupa perbuatan serta perlakuan yang tidak berat sebelah dan tidak memihak terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan merupakan penyetaraan terhadap kebijakan dalam prosedur perpajakan sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya sepadan dengan tujuan hukum, yaitu tercapainya keadilan, maka hukum serta pelaksanaan pemungutan harus adil.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apa saja spesifikasi tindak pidana bidang perpajakan ?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Langkah dalam penulisan literatur review ini diawali dengan pemilihan topik. Melakukan penelusuran pustaka atau sumber untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari database Google Scholar, CINAHL, Proquest, Ebsco, atau Perpustakaan Nasional. Menentukan keyword atau kata kunci untuk pencarian jurnal. Setelah data terkumpul kemudian diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (N. Rahayu, 2017) Kepatuhan pajak berarti wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yaitu wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban perpajakan adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal dalam perpajakan di suatu negara. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu pemenuhan kewajiban membayar pajak bagi setiap wajib pajak sehingga mereka dapat dikatakan telah memberikan kontribusinya untuk pembangunan negara. Pemantauan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan merupakan bagian dari ukuran keberhasilan penilaian wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tentang wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa mengetahui tentang pajak dan manfaatnya, sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak membayar pajak jika ia mempunyai pengetahuan yang baik tentang pajak.

Kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem pemungutan saat ini bersifat self assessment, memberikan kesempatan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak itu sendiri, seperti pandangan atau pengaruh yang berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan dan penalaran, serta kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan motivasi atau insentif yang diberikan oleh sistem yang dominan. (Jatmiko, 2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami. Kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak guna membayar pajak, yaitu:

1. Partisipasi dalam mendukung pembangunan negara merupakan salah satu bentuk Kesadaran akan pajak.
2. Menunda pembayaran pajak serta mengurangi beban pajak sangat merugikan negara merupakan salah satu bentuk Kesadaran terhadap pajak.
3. Kesadaran terhadap pajak ditentukan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.

### **Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?**

Pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak:

#### 1. Pengertian dan Penggunaan Peraturan Perpajakan:

Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak memahami dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, mereka dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif dan efisien.

#### 2. Penghitungan dan Pembayaran Pajak: Pengetahuan perpajakan yang tepat dapat membantu wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dan keterlambatan dalam pembayaran pajak.

#### 3. Pengelolaan Dokumen dan Data: Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak dalam mengelola dokumen dan data yang terkait dengan pajak. Hal ini dapat memudahkan proses penghitungan dan pembayaran pajak, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan dan keterlambatan.

#### 4. Pengawasan dan Pengendalian: Pengetahuan perpajakan yang tepat dapat membantu wajib pajak dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas yang terkait dengan pajak. Hal ini dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan dan keterlambatan dalam penghitungan dan pembayaran pajak.

#### 5. Keterlibatan dan Partisipasi:

Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam proses penghitungan dan pembayaran pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan keterlambatan.

## 6. Penggunaan Teknologi:

Pengetahuan perpajakan yang tepat dapat membantu wajib pajak dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk menghitung dan membayar pajak. Hal ini dapat memudahkan proses penghitungan dan pembayaran pajak, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan dan keterlambatan.

## 7. Pengawasan dan Pengendalian oleh Pemerintah:

Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan wajib pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan keterlambatan.

Dengan demikian, pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan keterlambatan dalam penghitungan dan pembayaran pajak.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan

- i) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- ii) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- iii) Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- iv) Tarif Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- v) Persepsi Keadilan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Informasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku adalah pengetahuan peraturan perpajakan.

Dengan mengetahui peraturan perpajakan, diharapkan wajib pajak bisa tumbuh kesadarannya guna berpartisipasi dalam meningkatkan perannya dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya. Melalui metode pemungutan pajak dengan self assessment system di perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung pajak secara mandiri. Kewajiban ini mengharuskan wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap keilmuan perpajakan.

Yang menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan tentang informasi pajak yang diterima wajib pajak. Pengetahuan akan pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, baik dari segi tarif pajak yang mereka bayarkan secara sah maupun manfaat pajak yang mengalir ke dalam kehidupan mereka, kualitas pengetahuan yang lebih baik memungkinkan tindakan yang lebih efektif untuk memenuhi kewajiban berdasarkan rezim pajak saat ini.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengetahuan perpajakan. Berikut adalah beberapa cara pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak:

1. Pengertian dan Interpretasi Peraturan: Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak memahami dan menginterpretasi peraturan perpajakan dengan tepat. Dengan demikian, wajib pajak lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penghitungan dan Pembayaran Pajak: Pengetahuan perpajakan yang baik juga membantu wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak dengan tepat. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam menghitung pajak dan dapat membayar pajak tepat waktu.
3. Penggunaan Fasilitas Pajak: Pengetahuan perpajakan yang baik juga membantu wajib pajak

dalam menggunakan fasilitas pajak yang tersedia. Fasilitas pajak seperti penggunaan kartu pajak elektronik (e-KTP) atau penggunaan sistem pajak online dapat membantu wajib pajak dalam mengelola pajak dengan lebih efektif.

4. Pengawasan dan Pengendalian: Pengetahuan perpajakan yang baik juga membantu wajib pajak dalam mengawasi dan mengendalikan pajak yang dikeluarkan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memastikan bahwa pajak yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahan dalam pengeluaran pajak.
5. Penggunaan Bantuan Hukum: Pengetahuan perpajakan yang baik juga membantu wajib pajak dalam menggunakan bantuan hukum jika terjadi masalah perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memperoleh bantuan hukum yang sesuai dan memastikan bahwa masalah perpajakan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.
6. Penggunaan Sistem Informasi: Pengetahuan perpajakan yang baik juga membantu wajib pajak dalam menggunakan sistem informasi yang tersedia. Sistem informasi seperti sistem pajak online dapat membantu wajib pajak dalam mengelola pajak dengan lebih efektif dan memastikan bahwa pajak yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Penggunaan Bantuan Teknis: Pengetahuan perpajakan yang baik juga membantu wajib pajak dalam menggunakan bantuan teknis jika terjadi masalah perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memperoleh bantuan teknis yang sesuai dan memastikan bahwa masalah perpajakan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.
8. Penggunaan Bantuan Administratif: Pengetahuan perpajakan yang baik juga membantu wajib pajak dalam menggunakan bantuan administratif jika terjadi masalah perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memperoleh bantuan administratif yang sesuai dan memastikan bahwa masalah perpajakan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.
9. Penggunaan Bantuan Fiskal: Pengetahuan perpajakan yang baik juga membantu wajib pajak dalam menggunakan bantuan fiskal jika terjadi masalah perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memperoleh bantuan fiskal yang sesuai dan memastikan bahwa masalah perpajakan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.
10. Penggunaan Bantuan Hukum: Pengetahuan perpajakan yang baik juga membantu wajib pajak dalam menggunakan bantuan hukum jika terjadi masalah perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memperoleh bantuan hukum yang sesuai dan memastikan bahwa masalah perpajakan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak biasanya diberikan oleh beberapa pihak berikut:

**Pemerintah:** Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pajak (BJP), memberikan informasi dan pengetahuan perpajakan melalui berbagai kanal, seperti situs web, brosur, dan publikasi resmi.

**Pengacara Pajak:** Pengacara pajak yang bekerja di kantor pajak (Kantor Pajak) atau kantor akuntansi (Kantor Akuntansi) memberikan bimbingan dan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak. Mereka memiliki pengetahuan yang spesifik dan up-to-date tentang peraturan perpajakan.

**Akuntan:** Akuntan yang bekerja di kantor akuntansi (Kantor Akuntansi) juga dapat memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak. Mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang akuntansi dan perpajakan.

**Pengacara:** Pengacara yang memiliki spesialisasi dalam perpajakan dapat memberikan bimbingan dan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak.

Dalam beberapa kasus, wajib pajak juga dapat meminta bantuan dari ahli perpajakan yang bekerja secara independen. Namun, dalam beberapa situasi, wajib pajak juga dapat meminta bantuan dari pihak-pihak lain, seperti ahli hukum atau ahli keuangan yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan.

Akibat wajib pajak kurang pengetahuan tentang perpajakan dapat berdampak pada



beberapa hal berikut:

1. Keterlambatan Pengisian SPT: Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan dapat mengalami keterlambatan dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yang dapat mengakibatkan denda dan sanksi lainnya.
2. Keterlambatan Pembayaran Pajak: Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami kewajiban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat mengalami keterlambatan pembayaran pajak.
3. Keterlambatan Pengelolaan Dokumen: Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan dapat mengalami keterlambatan dalam pengelolaan dokumen pajak, seperti dokumen pengeluaran dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.
4. Keterlambatan Pengelolaan Akuntansi: Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami cara mengelola akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dapat mengalami keterlambatan dalam pengelolaan akuntansi.
5. Keterlambatan Pengelolaan Pengeluaran: Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan dapat mengalami keterlambatan dalam pengelolaan pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dapat mengakibatkan masalah dalam pengelolaan keuangan.
6. Keterlambatan Pengelolaan Pengembalian Pajak: Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami cara mengelola pengembalian pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dapat mengalami keterlambatan dalam pengelolaan pengembalian pajak.
7. Keterlambatan Pengelolaan Pengeluaran yang Tidak Sesuai: Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan dapat mengalami keterlambatan dalam pengelolaan pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dapat mengakibatkan masalah dalam pengelolaan keuangan.
8. Keterlambatan Pengelolaan Pengembalian Pajak yang Tidak Sesuai: Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami cara mengelola pengembalian pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dapat mengalami keterlambatan dalam pengelolaan pengembalian pajak.

#### **Apa Saja Spesifikasi Tindak Pidana Bidang Perpajakan?**

Berikut adalah uraian tentang bagaimana spesifikasi tindak pidana pada bidang perpajakan dan mekanisme penerapan sanksi pidana melalui peradilan pajak di Indonesia.

#### **1. Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**

Terkait keuangan negara yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan sudah keluar dari inventaris Wajib Pajak yang bersangkutan, tetapi tidak masuk ke dalam kas atau daftar inventaris keuangan negara, karena terjadi penyalahgunaan oleh Wajib Pajak (oknum pribadi atau oknum pejabat pada korporasi) atau oleh oknum pejabat pada kantor pajak yang mengakibatkan setoran pajak dari wajib pajak tidak dibayarkan sebagian atau seluruhnya ke kas atau inventaris Negara. Dalam hal ini, tidak lagi menjadi domain hukum perpajakan saja, tetapi juga menjadi domain hukum pidana lain, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Atas dasar pemikiran tersebut, tindak pidana terhadap keuangan negara yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan tidak dibayarkan seluruhnya atau sebagian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pengertian “kerugian keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Sehubungan dengan hal tersebut, dengan menggunakan argumen hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 14 dikutip selengkapnya: Pasal 14 Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan

Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pemberlakuan Pasal 14 tersebut adalah baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimuat ketentuan yang isinya sama dengan materi yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dimuat dalam Pasal 43A, dikutip selengkapnya:

Pasal 43A

- (1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
- (3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terkait dengan Tindak Pidana Perpajakan**

Berbeda dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum, tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana perpajakan terjadi setelah adanya tindak pidana di bidang perpajakan atau setelah adanya dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan oleh pelaku Wajib Pajak atau korporasi, petugas/pejabat Direktorat Jenderal Pajak, dan pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan pejabat pajak. Tindak pidana pencucian uang terkait dengan dana pajak yang bersumber dari Wajib Pajak yang wajib disetorkan ke kas negara. Potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan adalah Wajib Pajak (individu atau korporasi) yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau pajak terutang, kemudian dana tersebut dialihkan atau disembunyikannya, sehingga Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Dapat pula terjadi Petugas/pejabat pajak yang bekerja sama dengan Wajib Pajak yang menyalahgunakan wewenangnya (atau melakukan perbuatan melawan hukum) yang mengurangi jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak dan dana tersebut kemudian dialihkan atau disembunyikannya. Tindak pidana pencucian uang terkait dengan dana pajak yang bersumber dari Wajib Pajak yang wajib disetorkan ke kas negara. Potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan adalah Wajib Pajak (individu atau korporasi) yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau pajak terutang, kemudian dana tersebut dialihkan atau disembunyikannya, sehingga Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Dapat pula terjadi Petugas/pejabat pajak yang bekerja sama dengan Wajib Pajak yang menyalahgunakan wewenangnya (atau melakukan perbuatan melawan hukum) yang mengurangi jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak dan dana tersebut kemudian dialihkan atau disembunyikannya.

Bagaimana penerapan sanksi pidana perpajakan ?

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah, sebagaimana didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary Seventh Edition* sebagai berikut: “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse).*” Dalam hal ini, istilah umum yang dipergunakan untuk menyebut semua jenis sanksi, baik dalam

ranah hukum perdata, administratif, disiplin, maupun pidana adalah hukuman.

Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum yaitu:

- a) Sanksi pidana
- b) Sanksi perdata
- c) Sanksi administrative

Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Terkait jenis-jenis sanksi pidana lebih lanjut, kami akan memaparkannya berdasarkan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 dalam tabel berikut.

Secara hukum, sanksi pidana hanya dapat dicantumkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Sehubungan dengan itu, selain diatur dalam KUHP, hukuman tambahan juga diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang memuat sanksi pidana.

Disarikan dari Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator dalam ranah hukum perdata, ditinjau dari sifatnya, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

1. Putusan kondemnator (*condemnatoir*), yakni putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, majelis hakim menghukum salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian dan biaya perkara.
2. Putusan deklarator atau deklaratif (*declaratoir vonnis*), yakni pernyataan hakim tentang suatu tentang sesuatu hak atau titel maupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Misalnya, putusan yang menyatakan bahwa hak pemilikan atas benda yang disengketakan tidak sah sebagai milik penggugat, atau penggugat tidak sah sebagai ahli waris.
3. Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) yakni putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan/menghilangkan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan antara suami-istri, sekaligus menimbulkan keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda.

Dengan demikian, sanksi hukum perdata dapat berupa:

1. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim; dan
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

### **Sanksi Administratif**

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.

Sebagai contoh, dalam ketentuan Pasal 18 angka 29 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 71A ayat (1) UU 27/2007, diterangkan sejumlah sanksi administratif sebagai berikut.

1. Peringatan tertulis.
2. Penghentian sementara kegiatan.
3. Penutupan lokasi.
4. Pencabutan perizinan berusaha.
5. Pembatalan perizinan berusaha.
6. Denda administrative

Keefektifan penerapan sanksi pidana perpajakan dapat dinilai dari beberapa aspek berikut:

### **Keefektifan Sanksi Pidana Perpajakan**

1. Dampak terhadap Keterlambatan Pengisian SPT: Sanksi pidana perpajakan dapat efektif

dalam mengurangi keterlambatan pengisian SPT, karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dihukum dan dikenakan denda.

2. Dampak terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak: Sanksi pidana perpajakan dapat efektif dalam mengurangi keterlambatan pembayaran pajak, karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dihukum dan dikenakan denda.
3. Dampak terhadap Keterlambatan Pengelolaan Dokumen: Sanksi pidana perpajakan dapat efektif dalam mengurangi keterlambatan pengelolaan dokumen pajak, karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dihukum dan dikenakan denda.
4. Dampak terhadap Keterlambatan Pengelolaan Akuntansi: Sanksi pidana perpajakan dapat efektif dalam mengurangi keterlambatan pengelolaan akuntansi, karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dihukum dan dikenakan denda.
5. Dampak terhadap Keterlambatan Pengelolaan Pengeluaran: Sanksi pidana perpajakan dapat efektif dalam mengurangi keterlambatan pengelolaan pengeluaran, karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dihukum dan dikenakan denda.
6. Dampak terhadap Keterlambatan Pengelolaan Pengembalian Pajak: Sanksi pidana perpajakan dapat efektif dalam mengurangi keterlambatan pengelolaan pengembalian pajak, karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dihukum dan dikenakan denda.
7. Dampak terhadap Keterlambatan Pengelolaan Pengeluaran yang Tidak Sesuai: Sanksi pidana perpajakan dapat efektif dalam mengurangi keterlambatan pengelolaan pengeluaran yang tidak sesuai, karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dihukum dan dikenakan denda.
8. Dampak terhadap Keterlambatan Pengelolaan Pengembalian Pajak yang Tidak Sesuai: Sanksi pidana perpajakan dapat efektif dalam mengurangi keterlambatan pengelolaan pengembalian pajak yang tidak sesuai, karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dihukum dan dikenakan denda.

#### Kelemahan Sanksi Pidana Perpajakan

1. Keterbatasan Sanksi: Sanksi pidana perpajakan dapat terbatas dalam mengurangi keterlambatan pengisian SPT, pembayaran pajak, pengelolaan dokumen, akuntansi, pengeluaran, dan pengembalian pajak.
2. Keterbatasan Dampak: Sanksi pidana perpajakan dapat tidak efektif dalam mengurangi keterlambatan pengelolaan pengeluaran yang tidak sesuai dan pengembalian pajak yang tidak sesuai.
3. Keterbatasan Pengawasan: Sanksi pidana perpajakan dapat tidak efektif dalam mengurangi keterlambatan pengelolaan pengeluaran yang tidak sesuai dan pengembalian pajak yang tidak sesuai karena kurangnya pengawasan yang efektif.

Penerapan sanksi pidana perpajakan adalah upaya hukum yang digunakan untuk menghukum dan mengawasi pelaku pelanggaran perpajakan. Sanksi pidana perpajakan dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda dan hukuman lainnya yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian hukum pidana pajak juga bisa diselesaikan melalui jalur administratif seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 huruf J. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan,/atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi; K. Surat Ketetapan Pajak adalah, surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; L. Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah Surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan; M. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan

pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana di bidang Perpajakan secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan adalah “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” yang maknanya adalah tercakup dalam pengertian “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sementara tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juga merumuskan timbulnya akibat yaitu “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Keuangan negara yang menjadi objek tindak pidana di bidang perpajakan adalah keuangan dalam bidang perpajakan, maka diberlakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun keuangan negara yang bersumber dari dana pajak yang telah masuk ke dalam inventaris keuangan negara (APBN/APBD) adalah keuangan negara (berarti sudah tidak ada sengketa pajak lagi), maka keuangan negara tersebut sudah tidak lagi menjadi domain dalam tindak pidana perpajakan.

Lalu dalam mekanisme penerapan sanksi pidana peradilan pajak dapat melakukan pemeriksaan di bidang pajak itu sendiri. Yaitu dengan “*self assessment*”, dimana kepada wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang dan menyetor ke kas negara. Dalam sistem ini tentu diperlukan kejujuran, dan tetap ada yang tidak jujur dalam menghitung pajaknya melalui pengisian Surat Pemberitahuan. Untuk fiskus diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari Surat Pemberitahuan (SPT) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan, beberapa hambatan yang dihadapi meliputi:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perpajakan dan konsekuensi dari penggelapan pajak dapat menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana: Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan dapat menjadi hambatan. Contohnya, kurangnya personel yang terlatih dan sarana teknologi yang memadai dapat menghambat proses penyidikan dan penanganan kasus perpajakan.
3. Kurangnya Kualitas Penyidikan: Kurangnya kualitas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menjadi hambatan. Penyidikan yang tidak profesional dan tidak memenuhi standar dapat menghambat penanganan kasus perpajakan.
4. Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan dapat menjadi hambatan. Contohnya, kurangnya komunikasi yang efektif antara penyidik, hakim, dan instansi lain dapat menghambat proses penanganan kasus perpajakan.
5. Kurangnya Sumber Daya: Kurangnya sumber daya yang diperlukan dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan dapat menjadi hambatan. Contohnya, kurangnya anggaran yang memadai dapat menghambat proses penanganan kasus perpajakan.
6. Kurangnya Kesadaran Pegawai Pajak: Kurangnya kesadaran pegawai pajak tentang pentingnya perpajakan dan konsekuensi dari penggelapan pajak dapat menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan.
7. Kurangnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap wajib pajak dapat menjadi hambatan. Contohnya, kurangnya pengawasan yang memadai terhadap wajib pajak dapat menghambat penanganan kasus perpajakan.
8. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak: Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan dapat menjadi hambatan. Contohnya, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan dapat menghambat penanganan kasus perpajakan.
9. Kurangnya Sanksi Pidana: Kurangnya sanksi pidana yang efektif dapat menjadi hambatan.

Contohnya, kurangnya sanksi pidana yang memadai dapat menghambat penanganan kasus perpajakan.

10. Kurangnya Reformasi Undang-Undang: Kurangnya reformasi undang-undang yang memadai dapat menjadi hambatan. Contohnya, kurangnya perubahan dalam undang-undang perpajakan dapat menghambat penanganan kasus perpajakan.

Dengan memahami hambatan-hambatan tersebut, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan.

### **KESIMPULAN**

Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan yang baik juga dapat membantu wajib pajak dalam mengelola pajak dengan lebih efektif dan memastikan bahwa pajak yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta mengenai tindak pidana di bidang perpajakan adalah termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi (administrative criminal law atau dependent crimes) yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya, sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Sebagai corak hukum administrasi dan tindak pidana administrasi (yang dikriminalisasi), maka penggunaan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus terhadap tindak pidana di bidang perpajakan adalah tidak tepat dan dapat menimbulkan problem hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, tindak pidana umum atau tindak pidana khusus yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana perpajakan adalah berdiri sendiri. Kecuali jika di masa datang diadakan perubahan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan adalah tindak pidana umum yang bersifat kejahatan atau independen (independent crimes atau generies crimes) seperti halnya tindak pidana yang dimuat dalam KUHP.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bramantia, D. (2023). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Indonesia. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 2(2), 133–143.
- Gunawan, M. C., Achmad, G. N., & Rafika, M. (2021). Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di Tahun 2022. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 125–134.
- Minarni, M. (2020). Peluang Zakat Maal sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam APBN Indonesia. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 97–110.
- Ohoiwirin, V., & Ruslie, A. S. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 679–692.
- RAHMAT, F. (2019). Pengaruh Pemahaman System Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rois, A., & Asyik, N. F. (2022). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(5).
- Bimbim Maghriby, Dani Ramdani, Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM), 2020
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, jakarta, 2007, hal.881.
- Mustofa, Achmad Fauzi, Pengaruh Pemahaman Pajak, Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan

### Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib

Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, dan Bondan Catur Kurniawan, “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3, Nomor 1 November 2014, hlm. 1.

Rocky Marbun, dkk. *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Visimedia, 2012

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970,

Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959,

Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.27 tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**